

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Renotha Refenza

Kementrian Agama Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
Email: Renotharefenza@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to analyze: First, the working relationship between the Regional Government of Seluma District and the Ministry of Religion of Seluma District in organizing the Hajj. Second, the factors that influence the working relationship in the implementation of the pilgrimage in Seluma District. This type of research is qualitative research. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques use data reduction, data display and conclusion drawing. This study concludes that: First, the working relationship between the District Government of Seluma and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency has been well established. Working relationships indicate that there is an important role for the Regional Government and the Ministry of Religious Affairs in succeeding the implementation of Hajj in Seluma District. The parties are responsible for the implementation of Hajj in accordance with their field of duty. Ministry of Religious Affairs Seluma District plays an important role in the matter of fostering the people, education and socialization in hajinya. Second, the factors that affect the working relationship between the Government of Seluma District and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency in performing the Hajj are: First, Supporting factor is the interest of the people of Seluma Regency who are high to be able to perform the pilgrimage, the knowledge of the society about the position of Hajj in Islam, the ability of the society economically, the synergy between the district government and the Ministry of Religious Affairs in the management of Hajj. Secondly, the inhibiting factor is the wide area of Seluma Regency up to the hinterland, making it difficult for the implementation of socialization and guidance of the pilgrims to pilgrims, still lack of specialized personnel who administer on-line hajj registration and limited internet network in Seluma District.

Keywords: Law Number 13 of 2008, Employment Relations, Implementation of Hajj

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji. Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja menunjukkan bahwa ada peran penting bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya. Kementerian Agama Kabupaten Seluma berperan penting dalam soal pembinaan umat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya. Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji adalah Pertama, faktor Pendukung yaitu minat masyarakat Kabupaten Seluma yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji, pengetahuan masyarakat tentang kedudukan haji dalam Islam, kemampuan masyarakat secara ekonomi, adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pihak Kemenag dalam pengelolaan haji. Kedua, faktor Penghambat yaitu wilayah Kabupaten Seluma yang luas hingga ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan manasik kepada jamaah calon haji, masih kurangnya tenaga khusus yang mengelola pendaftaran haji secara on-line dan terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Seluma.

Kata Kunci: UU Nomor 13 tahun 2008, Hubungan Kerja, Penyelenggaraan Haji

Pendahuluan

Untuk menunjang kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelaksanaan haji sejak pemberangkatan dari tanah air dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dan kembali ke tanah air, pemerintah telah mengeluarkan regulasi kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan haji baik secara nasional maupun lokal. Penyelenggaraan ibadah haji tidak akan sukses tanpa adanya peran dari pemerintah dan Negara yang bersangkutan.¹ Sebagai salah satu wujud dari keseriusan Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan haji di Indonesia, maka diberlakukan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang ini diberlakukan atas dasar kewajiban negara menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Selain itu, dalam tataran manajemen UU Nomor 13 tahun 2008 ini merupakan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan haji agar pelaksanaan ibadah haji menjadi berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik.² Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 ini merupakan legalitas bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yaitu pihak Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Karenanya, Kementerian Agama baik yang ada di Pusat, wilayah Provinsi (Kantor Wilayah) maupun Kabupaten dan Kota (Kementerian Agama Kabupaten/Kota) bersama-sama dengan pihak Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus secara bersama-sama mengimplementasikan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang ini.³ Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terutama di Kabupaten Seluma menurut penulis adanya hubungan kerjasama dan koordinasi

yang baik merupakan sebuah keniscayaan. Masalahnya adalah, berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma masih mengalami beberapa kendala antara lain :

- a. Transportasi jamaah dari Kabupaten ke Embarkasi Antara di Padang Kemiling Kota Bengkulu masih membebani jamaah haji itu sendiri karena tidak ada dana talangan dari pihak Pemerintah Daerah.
- b. Belum maksimalnya proses penyeleksian calon jamaah haji sehingga masih ada penduduk dari luar kabupaten mendaftar di Kabupaten Seluma yang secara khusus memindahkan alamat domisili mereka ke dalam wilayah Kabupaten Seluma hanya untuk kepentingan administrasi haji.
- c. Pelaksanaan koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma masih belum berjalan lancar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan struktural (secara eselonasi) pada penanggung jawab. Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma penanggung jawabnya adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji sementara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma adalah Kepala Bagian Kesra.
- d. Masih terbatasnya petugas untuk melaksanakan sistem perhajian di Kabupaten Seluma baik pada Kantor Kementerian Agama maupun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Hal ini disebabkan oleh adanya adanya kebijakan mutasi pada masing-masing instansi. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji terutama di

¹Mulya Kelana, *Problematisasi Pelaksanaan Haji di Indonesia dari Masa ke Masa*, h. 112.

²Konsideran Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Pada bagian ini juga dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 yang sebelumnya menjadi acuan penyelenggaraan haji di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

³Muhammad Ali, *Era Baru Perhajian Indonesia*, (Jakarta, Binangkit, 2013) h. 121

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999) h. 12

⁵Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, h. 2

⁶Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005) h. 5

⁷Malayu Hasibuan, *Manajemen*, (Jakarta, Rajawali, 2001) h. 1

⁸Harold Koontz, Cyril O'Donnel and Wehrich, *Management*, terj. Ahmad Mulyana (Jakarta, Rajawali, 1999) h. 23

⁹Malayu Hasibuan, *Manajemen*, h. 1

Kabupaten Seluma. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul : “Analisis Implementasi Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Hubungan Kerja Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi hubungan kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji .
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor apakah yang mempengaruhi hubungan kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Arikunto penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.⁴ Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sedapat mungkin tidak mengubah suasana yang ada, dengan berbagai teknik pengumpulan data secara wajar oleh peneliti sebagaimana adanya.

Pembahasan

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang

mampu secara material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi Muslim yang memiliki kemampuan (istitho'ah) mengerjakannya. Istitho'ah yang dimaksud adalah⁵ :

- a. Kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik untuk dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji.
- b. Kemampuan umum bersifat eksternal yang menyangkut dengan kondisi negara meliputi jaminan keamanan dalam perjalanan dan di tempat tujuan, fasilitas transportasi antar negara, kebijakan negara tujuan (Arab Saudi).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan haji, maka penyelenggaraan haji yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan suber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji seperti jamaah haji, transportasi, konsumsi, kesehatan, pemondokan dan ritual ibadah haji mutlak diperlukan.⁶ Karena itu diperlukan manajemen yang kuat dalam penyelenggaraan haji. Manajemen berasal dari kata to manage artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen.⁷

Menurut G. R. Terry bahwa management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated object tives by the use of human being and other resources. (Manajemen merupakan

¹⁰Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005)h. 5

¹¹Departemen Agama, Bunga Rampai Perhajian, (Jakarta, Direktorat Haji dan Umrah, 2008) h. 53

¹²Departemen Agama, Bunga Rampai Perhajian, h. 57

¹³Departemen Agama, Bunga Rampai Perhajian, h. 57

¹⁴Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, h. 9

¹⁵Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, h. 83

¹⁶Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, h. 19

¹⁷Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, h. 19

¹⁸Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, h. 9

suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya).⁸ Menurut Sondang P. Siagian bahwa manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.⁹

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari berbagai definisi diatas adalah :

- a. Manajemen itu ada atau terjadi di dalam suatu organisasi.
- b. Dalam pengertian manajemen selalu terkandung adanya suatu atau beberapa tujuan tertentu yang akan dicapainya.
- c. Dalam mencapai tujuan itu melibatkan manusia dan sumber-sumber alinnya.
- d. Dalam mencapai tujuan itu dilakukan dengan melalui tahap-tahap kegiatan atau proses tertentu.
- e. Pencapaian tujuan yang melibatkan manusia serta sumber-sumber lainnya itu dilakukan dengan cara yang paling efisien.
- f. Manajemen itu tidak berwujud, hanya dapat dilihat hasil-hasilnya.
- g. Manajemen adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, bukan suatu tujuan.
- h. Karena manajemen itu diterapkan atau terjadi pada setiap organisasi, maka istilah manajemen diterapkan secara luas misalnya: manajemen rumah sakit, manajemen universitas, manajemen kepegawaian, manajemen keuangan, manajemen industri, manajemen pemasaran, manajemen transportasi, dan sebagainya.
- i. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan suber daya manusia dan

sumber-sumber lainnya.

- j. Manajemen adalah ilmu dan sekaligus juga seni.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan haji, maka manajemen penyelenggaraan haji adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan suber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji seperti jamaah haji, transportasi, konsumsi, kesehatan, pemondokan dan ritual ibadah haji.¹⁰ Setiap kegiatan selalu membutuhkan proses, begitupun dengan ibadah haji maupun penyelenggaraanya. Makkah, Arab Saudi adalah tuan rumah dan pribumi sebagai tempat pelaksanaan haji.¹¹ Dengan kondisi dan posisinya Makkah mempunyai otoritas dan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji tersebut. Indonesia dalam prosesnya sebagai penyelenggaraan ibadah haji mempunyai mekanisme dalam pengaturan hal tersebut. Berupa pengeluaran regulasi, pengorganisirian kuota jamaah, pendaftaran, pengelolaan transportasi, pemondokan, sistem informasi dan dokumentasi, pelayanan kesehatan, mutu pelayanan, sistem monitoring dan evaluasi hingga langkah-langkah nyata perbaikan. Upaya peningkatan yang dilakukan pada masa itu yaitu : 1) Penyempurnaan pola pembinaan dan bimbingan jamaah haji dengan pengadaan pelatihan calon jamaah haji sesuai kebutuhan. 2) Peningkatan keikutsertaan ormas Islam terutama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dalam pembinaan dan bimbingan caln jammah haji. 3) Penyempurnaan materi pembinaan dan bimbingan termasuk pendalaman kondisi obyektif Arab Saudi pada musim haji. 4) Pengusahaan adanya fatwa MUI tentang ibadah haji sekali seumur hidup serta ibadah umroh di bulan Ramadhan.¹²

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun, menuntut lahirnya sistem manajemen yang mampu mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial seperti, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta adanya

¹⁹Departemen Agama, Bunga Rampai Perhajian, h. 57

²⁰Departemen Agama, Bunga Rampai Perhajian, h. 71

²¹Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, h. 93

²²Departemen Agama, Bunga Rampai Perhajian, h. 97

²³Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, h. 93

²⁴Muhammad Ali, Era Baru Perhajian Indonesia, (Jakarta, Binangkit, 2013) h. 129

²⁵Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, h. 99

pengawasan guna mencapai penyelenggaraan haji yang aman, lancar, aman, tertib, teratur dan ekonomis. Secara singkat dapat dikatakan manajemen haji diperlukan untuk terciptanya penyelenggaraan haji yang efektif, efisien dan rasional. Secara garis besar, manajemen haji itu dihadapkan pada 6 tugas pokok yakni¹³ :

- a. Membangun hubungan kenegaraan, dalam ranah diplomatik dengan negara tujuan haji, yakni Saudi Arabia.
- b. Menyusun rencana dan program agar berada dalam bingkai tujuan dan misi pelaksanaan haji secara keseluruhan
- c. Bertanggungjawab atas keseluruhan aspek penyelenggaraan haji
- d. Menyelenggarakan operasional haji dengan aman
- e. Mengakomodasi perbedaan keagamaan yang dianut masyarakat dan besarnya jumlah jemaah haji dengan porsi yang terbatas
- f. Pelestarian nilai-nilai dalam ikatannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan.

Sisi lain yang dikedepankan adalah prinsip-prinsip yang dapat membuat penyelenggaraan haji berada pada resonansi kemajuan teknologi dan kecenderungan internasionalisasi dan globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai. Pada akhirnya sebuah penyelenggaraan itu mampu adaptif, inisiatif, kreatif dan inovatif.¹⁴ Paradigma baru manajemen haji ditekankan pada implementasi knowledge workers, yaitu sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan toleran dengan mengedepankan customer value sebagai nilai yang mendasari penyelenggaraan haji. Berbagai langkah dapat ditempuh dalam melakukan optimalisasi sumber daya dalam melakukan optimalisasi sumber daya yang telah dimiliki meliputi sumber daya manusia, fi-

nansial, teknologi dengan mensinergikan antara pola manajemen modern meliputi berbagai langkah manajerial terpadu dan terpolo integral.¹⁵ Fungsi Manajemen Dalam Penyelenggaraan Haji adalah :

a. Fungsi Perencanaan

Pada dasarnya hasil dari penyusunan perencanaan akan menjadi acuan bagi fungsi-fungsi manajemen berikutnya, yakni organizing, actuating, dan controlling. Apabila diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka dalam fungsi perencanaan akan ditetapkan perencanaan-perencanaan yang akan diterapkan pada fungsi organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dalam tiga kategori.¹⁶

1) Fase Pra Haji¹⁷

Perencanaan sebelum/pra haji berhubungan dengan persiapan-persiapan yang akan direncanakan sebelum pemberangkatan haji ke tanah suci. Perencanaan sebelum haji ini secara garis besar terkait dengan kuota dan pendaftaran serta persiapan calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji.¹⁸

Pembinaan kepada jama'ah haji dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok. Pola pembinaan diarahkan kepada kemandirian jama'ah, baik dalam ibadah maupun perjalanan haji.¹⁹ Pembinaan haji dilakukan secara massal sebanyak sepuluh pertemuan di kecamatan, empat pertemuan di kabupaten/ kota, dan dua kali bagi daerah yang dipandang perlu untuk diberikan tambahan. Dalam rangka mewujudkan kemabruran haji dan meningkatkan kesalehan individual ke arah kesalehan sosial, setelah menunaikan ibadah haji maka mereka perlu mendapatkan pembinaan.

Pembinaan terhadap petugas dilakukan untuk mewujudkan profesionalisme dan dedikasi petugas haji. hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat, termasuk jama'ah haji. petugas haruslah memiliki dedikasi tinggi dan bekerja keras. Sukses tidaknya penyelenggaraan haji ditentukan oleh salah satunya petugas

²⁶Muhammad Ali, Era Baru Perhajian Indonesia, h. 132

²⁷Muhammad Ali, Era Baru Perhajian Indonesia, h. 123

²⁸Amin Akkas, Haji dan Reproduksi Sosial, (Jakarta, Mediacita, 2005) h. 71

²⁹Muhammad Ali, Era Baru Perhajian Indonesia, h. 139

³⁰Amin Akkas, Haji dan Reproduksi Sosial, h. 79

³¹Amin Akkas, Haji dan Reproduksi Sosial, h. 79

³²Muhammad Ali, Era Baru Perhajian Indonesia, h. 139

³³Malayu Hasibuan, Manajemen, (Jakarta, Rajawali, 2001) h. 1

³⁴Malayu Hasibuan, Manajemen, h. 21

³⁵Harold Koontz, Cyril O'Donnel and Weihrich, Management, terj. Ahmad Mulyana (Jakarta, Rajawali, 1999) h. 23

³⁶Malayu Hasibuan, Manajemen, h. 21

³⁷Mc. Wlja, Koordinasi Pemerintahan, (Jakarta, Binangkit, 2008) h. 29

³⁸Mc. Wlja, Koordinasi Pemerintahan, (Jakarta, Binangkit, 2008) h. 29

³⁹Mc. Wlja, Koordinasi Pemerintahan, h. 36

⁴⁰Malayu Hasibuan, Manajemen, h. 76

di lapangan, baik yang menyertai jama'ah (petugas kloter) maupun yang tidak menyertai (petugas non kloter). Penerapan perencanaan dalam fase pra haji berupa penyusunan rencana yang berkaitan dengan konsep pembinaan calon jama'ah haji yang meliputi perencanaan metode, petugas, serta waktu yang diperlukan dalam pembinaan haji dan petugas haji.

2) Fase Pelaksanaan haji

Bimbingan di Arab Saudi (pendampingan) dilaksanakan oleh petugas kloter yang secara substansi dilaksanakan oleh petugas pembimbing ibadah yang melekat pada kloter tertentu. Namun secara operasional kerja tim merupakan tugas bersama seluruh aparat petugas kloter (TPHI, TPIHI, Karu dan Karom). Pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan di setiap pelaksanaan, jenis dan tempat peribadatan terkait dengan perhajian dan konsultasi perhajian dan masalah ibadah lainnya.

Perencanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan haji meliputi perencanaan tentang penentuan dan penunjukan Ketua Regu (Karu), Ketua Rombongan (Karom), perencanaan pengelolaan jamaah haji saat pelaksanaan haji di Mekkah, hingga perencanaan akomodasi saat pelaksanaan haji di Mekkah.²⁰

3) Pasca pelaksanaan haji ²¹

Sesuai dengan jadwal kepulangan, jama'ah yang tiba di Arab Saudi pada gelombang satu akan pulang ke Indonesia pada gelombang pertama, sedangkan bagi jama'ah haji yang tiba pada gelombang kedua di Arab Saudi terlebih dahulu akan diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan sholat Arbain dan ziarah.

Barang bagasi jama'ah yang kepulangannya melalui King Abdul Aziz International Airport (KAIA) Jeddah 36 jam sebelum take off dikirim ke pusat penimbangan bagasi di madinatul hujjaj. Setiap jama'ah haji Indonesia mendapatkan satu jerigen air zam-zam sebanyak lima liter.

Jama'ah haji yang kepulangannya melalui Bandara KAIA Jeddah diistirahatkan di hotel transit selama 24 jam. Jama'ah haji mendapatkan pelayanan angkutan barang bawaan, makan sebanyak tiga kali,

city tour, pelayanan kesehatan dan transportasi ke bandara.

Pengurusan paspor jama'ah haji untuk kepulangan diurus oleh petugas daerah kerja Jeddah bidang pelayanan pemulangan dengan mengumpulkan seluruh paspor jama'ah haji dari ketua kloter selanjutnya paspor tersebut diserahkan ke pihak penerbangan untuk mendapatkan boardingpass.²²

Enam jam sebelum take off paspor dikembalikan ke petugas daerah kerja Jeddah untuk diserahkan kepada jama'ah haji melalui ketua regu dan rombongan di bus menjelang keberangkatan ke bandara. Empat jam sebelum boarding jama'ah harus sudah berada di bandara dengan mendapat pelayanan makan satu box dan pelayanan kesehatan. Dua jam sebelum boarding jama'ah sudah berada di dalam gate melalui pemeriksaan x-ray dan petugas penerbangan melakukan sweeping barang bawaan jama'ah haji. Bagi jama'ah haji yang membawa tas diluar kabin akan dikenakan sweeping. Selanjutnya jama'ah menuju ruang pemeriksaan imigrasi. Setibanya di Indonesia (Debarkasi) jama'ah akan mengambil bagasinya masing-masing dan mendapatkan air zam-zam. Angkutan jama'ah haji ke debarkasi ditanggung oleh pihak penerbangan dan untuk kepulangan ke daerah asal ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.

b. Fungsi Pengorganisasian

Penyelenggaraan Haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara struktural dan teknis fungsional, dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BIPH) dengan dua unit teknis yaitu Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah (Ditjanhum) dan Direktorat Pembinaan Haji (Ditbina Haji) dalam perkembangan terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005, Ditjen BIPH direstrukturisasi menjadi dua unit kerja eselon I, yaitu Ditjen Bimbingan Islam dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU). Dengan demikian, mulai operasional haji tahun 2007 pelaksana teknis penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah Direktorat Jenderal Penyeleng-

garaan Haji dan Umrah.²³

Jenjang eselon pada struktur organisasi birokrasi Ditjen PHU terdiri dari eselon I (Direktur Jendral PHU), eselon II (Direktur), eselon III (Bagian dan Sub Direktorat) dan eselon IV (Seksi dan Sub Bagian) serta didukung oleh staff pelaksana yang jumlahnya bervariasi untuk masing-masing unit kerja. Disamping itu, seperti halnya pada Direktorat lain, juga terdapat satu unit eselon IV, yaitu sub bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan pengolahan data, penyusunan laporan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Unit teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab (leading sector) dalam penyelenggaraan haji dan telah mendapat delegasi wewenang dalam hal fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis penyelenggaraan haji pada satuan unit kerja Direktorat Pelayanan Haji (Ditjen Haji), Direktorat Pembinaan Haji (Ditbina) dan Direktorat pengelolaan BPIH dan system Informasi Haji. Untuk pelaksanaan koordinasi di daerah dan di arab Saudi, maka di masing-masing daerah ditetapkan struktur penyelenggaraan haji sebagai berikut²⁴:

- 1) Koordinator penyelenggaraan ibadah haji propinsi adalah Gubernur, dan pelaksanaan sehari-hari oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama propinsi selaku kepala staff
- 2) Koordinator Penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten atau kota madya adalah Bupati atau Walikota dan pelaksanaan sehari-hari oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
- 3) Koordinator penyelenggaraan ibadah haji di arab Saudi adalah kepala perwakilan RI di Bantu oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah sebagai Koordinator Harian. sementara pelaksanaan sehari-hari adalah staff teknis urusan haji pada Konsulat Jenderal RI Jeddah.

Organisasi terkecil dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah kelompok terbang (Kloter), yaitu sekelompok jama'ah haji yang jumlahnya sesuai dengan jenis dan kapasitas pesawat yang digunakan. Dalam setiap kloter ditunjuk petugas operasional yang menyertai

jama'ah haji sejak diasrama haji, di arab Saudi sampai kembali ke tanah air, yang terdiri dari unsure pemandu haji (TPIHI) yang juga berfungsi sebagai ketua kelompok terbang, pembimbing ibadah (TPIH), kesehatan (TKHI), ketua rombongan yang membawahi empat regu dan ketua regu yang membawahi sepuluh orang jama'ah haji. Mulai musim haji tahun 2009 petugas kloter ini dirampingkan menjadi TPIHI sebagai ketua kloter dan TKHI, sedangkan fungsi TPHI dirangkap oleh ketua kloter. Prinsip dasar pengelompokan dalam organisasi kloter adalah dengan memperhatikan status mahram (hubungan keluarga), rombongan, keluarga, bimbingan, domisili/wilayah tempat tinggal dan jenis pelayanan yang dipilih oleh jama'ah haji.

Selama operasional haji, meliputi pemberangkatan jamaah haji dari asrama emberkasi ke arab Saudi sampai dengan pemulangan haji dari Jeddah dan kedatangan di emberkasi asal, maka dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) emberkasi/Debarbarkasi yang berfungsi sebagai pelaksana operasional yang melibatkan instansi terkait yang terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi. Pengendalian penyelenggaraan haji di tanah air dan di arab Saudi dilakukan oleh menteri agama, sedangkan teknis pengendalian operasional haji dilakukan oleh panitia penyelenggaraan ibadah haji ditingkat pusat, sedangkan pelaksanaan operasional sesuai dengan ruang lingkup daerah tugasnya.

c. Fungsi Actuating

Sistem penyelenggaraan haji yang terdiri atas aspek kelembagaan, manajemen, pengelolaan keuangan, peningkatan SDM, serta dukungan sarana dan prasarana belum efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada jamaah calon haji. Paling tidak ada 9 masalah yang teridentifikasi yaitu pendaftaran (kuota dan non kuota), biaya (besaran dan subsidi), bimbingan (Kemenag, Organisasi IPHI, KBIH dan Travel khusus), pengorganisasian (ad hoc), pelayanan (berganti-ganti pejabat dan menganggap sebagai tugas dan kerja rutin), perlindungan (keamanan dan kenyamanan, perawatan kesehatan), profesionalitas (Kemenag, Temus), pengelolaan Dana, transparansi (setoran awal, DAU).²⁵

Sudah saatnya sistem pengelolaan haji menerapkan tata kelola modern yang lebih baik dengan memisahkan antara fungsi regulator, operator, dan evaluator. Selama ini tiga fungsi pengelolaan ibadah haji masih dimonopoli oleh Kementerian Agama. Pandangan, pendapat dan dukungan para ahli, pimpinan lembaga Negara, masyarakat dan organisasi Islam terhadap pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator, serta keberadaan badan khusus haji merupakan respons positif dan rasional bagi upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik, professional dan amanah.

d. Fungsi Pengawasan

Salah satu fungsi dasar manajemen adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan dilakukan untuk mengukur efektifitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan ditujukan untuk memeriksa kesesuaian realisasi kerja di lapangan dengan rencana, instruksi dan prinsip-prinsip kerja yang telah ditetapkan.

Ibadah haji bukan hanya saja menjadi urusan agama, tapi juga menjadi perhatian pemerintah. Apalagi karena sifatnya yang massal dan berhubungan dengan berbagai instansi dan lembaga pemerintahan lainnya sehingga pemerintah menaruh perhatian besar pada pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Pada bagian ketiga undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dijelaskan mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). KPHI dalam undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan ibadah haji, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. KPHI memiliki fungsi memantau dan menganalisa kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.²⁶

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 dan pasal 3. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah

haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah-haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama (Kemenag). Dalam kewenangan tersebut juga terkandung tanggung jawab yang besar karena dalam pelaksanaan ibadah haji diperlukan pelayanan yang baik. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, maka penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik, agar penyelenggaraan ibadah haji tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Dalam undang-undang ini disebutkan pula anggota-anggota dari tim pengawas yang harus menjalankan perannya dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan ibadah haji. Tim pengawas tersebut terdiri dari sembilan orang anggota yang terdiri dari dua unsur. Pertama dari unsur masyarakat dengan jumlah enam orang yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Masyarakat Islam, dan Tokoh Masyarakat Islam. Kedua dari unsur pemerintah yang diwakili oleh instansi atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji (UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagian Ketiga). Sembilan anggota pengawas tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang meliputi memantau dan menganalisa kebijakan operasional dalam jalannya pelayanan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan

kepadabawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan yang dilakukan seorang bawahan.

Pada prinsipnya, haji sebagai rukun Islam yang pada tingkat individu wajib ditunaikan maka sebenarnya juga dituntut kewajiban negara untuk membuat penyelenggaraan yang baik. Hal ini mengingat permasalahan haji sangat khusus dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain. Keterlibatan negara dalam penyelenggaraan haji tidak bisa dipisahkan dengan ummatnya karena orang pergi haji tidak semudah orang pergi solat berjamaah ke mesjid-mesjid. Haji Indonesia datang dari tempat yang paling jauh di dunia dengan jumlah yang sangat besar.

Dalam penyelenggaraan haji sendiri, peranan negara tidak hanya dipandang sebagai upaya sekadar memberangkatkan ke tanah suci dan memulangkannya ke tanah air dengan aman dan selamat tetapi juga bagaimana membinanya agar angka partisipasi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Karenanya, peran negara dalam hal ini harus didorong baik dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan maupun kuantitas jumlah yang dapat diberangkatkan dari tahun ke tahun.²⁷

Pelaksanaan haji mengharuskan pula dilaksanakan di satu tempat yang ditentukan (Arab Saudi) menjadi kendala yang harus dicermati. Kita tidak bisa mengutak atik kapasitas tampung dan bentuk-bentuk pelayanan di sana karena hal itu sudah menjadi urusan negara mereka. Lebih baik kita berpaling ke permasalahan awal yang menjadi perhatian utama kita, agar pelayanan penyelenggaraan haji itu lebih baik sekaligus kita mengagas perlunya upaya meningkatkan partisipasi haji. Oleh sebab itu, selain pelaksanaannya menjadi lebih rumit dan kompleks, juga untuk melaksanakannya menjadi tidak mudah dan murah.²⁸ Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi sebenarnya sudah berupaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan dan kuantitas daya tampung, tetapi bagaimanapun itu ada batasnya. Kita tidak perlu merisaukan itu, tetapi kita justru lebih elegan untuk memperbaiki manajemen haji kita. Kita harus men'setup' ulang kebutuhan penyelenggaraan haji kita berdasarkan situasi dan kon-

disi negara tujuan. Karena dengan begitulah kita bisa menolong dan menghindarkan kemungkinan yang terjadi, seperti halnya musibah yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di Mina. Asal tahu saja, kejadian tersebut sudah tentu diluar kehendak mereka dan juga kita tidak ingin itu terulang lagi. Meminimalkan resiko bagi para calon haji yang tengah mengikuti rangkaian kegiatan itu adalah penting.

Memahami maksud untuk membuat (sistem) penyelenggaraan haji, berpedoman pada situasi dan kondisi yang menyebabkan mengapa bentuk penyelenggaraan haji Indonesia harus diurus oleh negara. Dengan potensi ummat yang besar untuk menjalankan haji dan kompleksitas penyelenggaraannya memungkinkan kita untuk meninjau kembali bahwa penyelenggaraan haji tidaklah sekadar usaha memberangkatkan, menuntun dan memulangkannya. Akan tetapi juga harus memperbesar jumlah yang diberangkatkan, mempertinggi kualitas tuntunan haji (agar semuanya mabrur) dan memperkecil jumlah yang meninggal jika mereka telah kembali.²⁹

Harapan-harapan yang disebut ini menyebabkan bentuk penyelenggaraan haji bukan mutlak lagi di tangan Kementerian Agama semata mengingat sifat penyelenggaraannya yang multi tugas. Perlunya integrasi antar kementerian yang kompeten dalam soal urusan penyelenggaraan haji ini tentunya sudah jelas untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini, setiap tugas pokok kementerian harus difungsikan secara maksimal. Masalah transportasi menjadi relevan fungsi Kementerian Perhubungan, fungsi kesehatan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, fungsi pembentukan modal haji individu dan pengelolaan dana haji menjadi fungsi Kementerian Keuangan serta fungsi tuntunan seperti manasik dan mencapai haji yang mabrur tugas Kementerian Agama dan MUI.³⁰ Sebagaimana tugas pokoknya, Kementerian Agama berperan penting dalam soal pembinaan ummat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya. Namun demikian, integrasi semacam ini akan sulit dilakukan sekalipun komandonya di tangan presiden. Sebab pola kerja kementerian, sebagaimana selama ini diperankan oleh Kementerian Agama bisa muncul lagi dengan kepentingannya sendiri-sendiri.

Bentuk penyelenggaraan haji yang profesional

seyogianya tetap di bawah kendali negara yang juga tetap dimungkinkan diawasi legislatif. Tidak ada lagi bentuk monopoli dalam penyelenggaraan (sebagaimana Kementerian Agama selama ini) sehingga tidak ada lagi konflik kepentingan yang menyebabkan harapan masyarakat banyak diabaikan. Ke depan, diharapkan tidak adalagi ONH biasa, ONH Plus dan ONH khusus tetapi semuanya menjadi ONH negara. Dengan prinsip ini akan dimungkinkan setiap umat memiliki kesempatan dan harapan yang sama dalam memenuhi kewajiban sebagai umat tuhan dan hak sebagai warga negara.³¹ Gagasan ini dimaksudkan demi menghindarkan setiap calon haji atas golongan-golongan yang berbeda-beda. Biarkanlah penggolongan haji itu ada wilayah kekuasaan Tuhan.³²

Dengan demikian, Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah dalam kewajiban ini dapat membina dan memfasilitasi secara terus menerus pada semua ummatnya di setiap daerah. Harapannya, tidak hanya kesempatan seluas-luasnya bagi yang mampu secara finansial tetapi juga memberi jalan agar setiap orang menjadi mampu. Dalam hal ini badan yang digagas itu nantinya tidak hanya bertugas sebagai penyelenggara haji tetapi juga badan pemerintah yang kompeten untuk meningkatkan partisipasi haji layaknya lembaga-lembaga pendidikan kita yang mampu mencapai kuantitas (bukan jumlah) dan kualitas (pendidikan yang lebih baik) terhadap potensi calon haji Indonesia.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi terhadap sejumlah bagian-bagian yang besar pada setiap usaha yang luas daripada organisasi demikian pentingnya sehingga beberapa kalangan menempatkannya di dalam pusat analisis.³³

Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi/ manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang

efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.³⁴

Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.³⁵ Menurut Mc. Farland koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.³⁶

Koordinasi Pemerintahan merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah ditetapkan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Menurut Mc. Wija mekanisme koordinasi pemerintahan adalah sebagai berikut³⁷ :

1. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan
2. Kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban umum.
3. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah
5. Pembinaan wilayah yang meliputi pengelolaan batas daerah kependudukan, catatan sipil, kehidupan bermasyarakat, peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan daerah, dan pelaksanaan pola hubungan kerja, antar lembaga pemerintahan di semua tingkatan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijakan-kebijakan

- nasional di daerah
6. Pemberian fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 7. Kebijakan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kualitasnya maupun kuantitasnya
 8. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, koordinasi bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyalarsan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan. Untuk memantapkan pelaksanaan koordinasi, diperlukan adanya penentuan langkah identifikasi kebijaksanaan, identifikasi fungsional dan identifikasi struktural, penentuan koordinasi material/operasional dan penyusunan pola koordinasi. Mekanisme penyelenggaraan koordinasi pemerintahan antara lain : kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah dan pembinaan wilayah yang meliputi pengelolaan batas daerah kependudukan, catatan sipil, kehidupan bermasyarakat, peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan daerah, dan pelaksanaan pola hubungan kerja, antar lembaga pemerintahan di semua tingkatan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijakan-kebijakan nasional di daerah, pemberian fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kualitasnya maupun kuantitasnya dan penyelenggaraan tugas-tugas umum

pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi. Koordinasi di daerah menuntut penjelasan resmi dari pihak eksekutif yang menyatakan bahwa koordinasi pemerintahan sipil merupakan usaha mengadakan kerjasama yang erat dan efektif antara dinas-dinas sipil di daerah. Disusun dengan pembentukan-pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang. Semuanya menunjukkan bahwa memang koordinasi dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan adalah vital namun sulit dilaksanakan. Secara teoritis dapat disebutkan beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya sebagai berikut³⁸ :

1. Menurut Lingkupnya :
 - a. Koordinasi Intern yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam suatu organisasi
 - b. Koordinasi Eksten yaitu koordinasi antar pejabat dari bagian organisasi atau antar organisasi
2. Menurut arahnya:
 - a. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan agar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat.
 - b. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.
 - c. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkat hierarkinya
 - d. Koordinasi fungsional adalah koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatonya mempunyai fungsi tertentu.
3. Menurut instansi/kelempok/organisasi :
 - a. Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.

- b. Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani suatu urusan tertentu yang bersangkutan.
- c. Koordinasi teritorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Dalam konsep koordinasi ini tercakup berlakunya asas kerjasama dan hubungan kerja ataupun komunikasi timbal balik antara pimpinan dan bawahan. Indikator kerjasama dan hubungan timbal balik tersebut sangat bermanfaat, antara lain untuk³⁹:

1. Membina kesamaan bahasa, paham, pengertian antar sesama pejabat ataupun pihak-pihak terkait. Jadi untuk menghindarkan salah paham dalam melaksanakan tugas-tugas ke-dinasan ataupun misi yang diembannya.
2. Membina koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan misi organisasi
3. Menyatukan arah dan langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pejabat maupun anggota organisasi ataupun pihak-pihak yang terkait untuk tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan.

Asas keterpaduan kerjasama dan hubungan kerja, dalam struktur organisasi tergambar pula pembagian kerja yang logis. Sesuai dengan itu maka struktur organisasi dapat diberikan pengertian sebagai : “susunan logis dari hierarki jabatan dan fungsi yang ada dalam organisasi, yang berbentuk piramidal serta menggambarkan pembagian kerja para pejabat berikut keserasian kerjasama dan hubungan kerjanya untuk tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sondang P. Siagian bahwa manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.⁴⁰ Paradigma baru manajemen haji ditekankan pada implementasi knowledge workers, yaitu sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan toleran dengan mengedepankan customer value sebagai nilai yang mendasari penyelenggaraan haji. Berbagai

langkah dapat ditempuh dalam melakukan optimalisasi sumber daya dalam melakukan optimalisasi sumber daya yang telah dimiliki meliputi sumber daya manusia, finansial, teknologi dengan mensinergikan antara pola manajemen modern meliputi berbagai langkah manajerial terpadu dan terpolo integral. Koordinasi pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Pengendalian dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidak mampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, di programkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionalnya dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya. Selama pekerjaan berjalan, pengendalian digunakan sebagai pejalan dan pengaman. Dalam hal ini pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasional, sehingga tujuan haluan tidak menyimpang dari rencana. Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di Kabupaten Seluma, koordinasi bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyaluran unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan.

Kesimpulan

Hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja menunjukkan

bahwa ada peran penting bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan haji. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma memiliki tugas dan peran besar dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Masing-masing bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya sejak pendaftaran, pemberangkatan menuju Asrama Haji Padang Kemiling dan kepulangan jamaah menuju ke Seluma. Faktor yang mempengaruhi hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji adalah Faktor Pendukung yaitu minat masyarakat Kabupaten Seluma yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji, pengetahuan masyarakat tentang kedudukan haji dalam Islam, kemampuan masyarakat secara ekonomi, adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pihak Kemenag dalam pengelolaan haji. Faktor Penghambat yaitu wilayah Kabupaten Seluma yang luas hingga ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan manasik kepada jamaah calon haji, masih kurangnya tenaga khusus yang mengelola pendaftaran haji secara on-line dan terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Seluma.

Daftar Pustaka

- Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, Manajemen Haji, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2001)
- Amin Akkas, Haji dan Reproduksi Sosial, (Jakarta, Mediacita, 2005)
- Departemen Agama, Bunga Rampai Perhajian, (Jakarta, Direktorat Haji dan Umrah, 2008)
- Harold Koontz, Cryil O'Donnel and Weihrich, Management, terj. Ahmad Mulyana (Jakarta, Rajawali, 1999)
- Harold Koontz, Cryil O'Donnel and Weihrich, Management, terj. Ahmad Mulyana (Jakarta, Rajawali, 1999)
- Imam Syaukani (ed.), Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia (Jakarta, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009)
- Konsideran Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji
- Malayu Hasibuan, Manajemen, (Jakarta, Rajawali, 2001)
- Mc. Wlja, Koordinasi Pemerintahan, (Jakarta, Binangkit, 2008)
- Muhammad Ali, Era Baru Perhajian Indonesia, (Jakarta, Binangkit, 2013)
- Mulya Kelana, Problematika Pelaksanaan Haji di Indonesia dari Masa ke Masa, (Jakarta, Binangkit, 2007)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1999)